



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 167/300/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dalam pembentukan keanggotaan tim tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Pariaman Tahun 2023 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dengan nomor rekening 8.01.0 00.00.01.0000.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 27 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR


| PARAF KOORDINASI | |
|----------------------------|--|
| PRODIK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
| UNIT KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DPRD | |
| ASISISTEN KETUA DPRD | |
| PEMERINTAH KOTA PARIAMAN | |
| KORPORASI PERUMSIKSI | |
| PERUSAHAAN PERUMSIKSI | |
| PERUSAHAAN PERUMSIKSI | |
| PERUSAHAAN PERUMSIKSI | |
| PERUSAHAAN PERUMSIKSI | |

Handwritten notes on the stamp:
14/3-23
18/3-23
18/3-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 107 / 300 / 2023
 TANGGAL : 27 Maret 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
 GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
 DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

| NO | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------------------|
| 1. | WALIKOTA PARIAMAN | KETUA |
| 2. | WAKIL WALIKOTAPARIAMAN | WAKIL KETUA I |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | WAKIL KETUA II |
| 4. | KEPALA KANTOR KESBANGPOL | SEKRETARIS/KETUA PELAKSANA |
| 5. | KEPALA DINAS KESEHATAN | ANGGOTA |
| 6. | KEPALA DINAS SOSIAL | ANGGOTA |
| 7. | KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | ANGGOTA |
| 8. | KEPALA DINAS DP3AKB | ANGGOTA |
| 9. | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA | ANGGOTA |
| 10. | KASAT POLPP DAN DAMKAR | ANGGOTA |
| 10. | KABAG HUKUM | ANGGOTA |
| 11. | KASAT NARKOBA POLRES PARIAMAN | ANGGOTA |
| 12. | PASI OPS KODIM 0308 | ANGGOTA |
| 13. | PASI INTEL KEJARI | ANGGOTA |
| 14. | KASI HAL | ANGGOTA |
| 15. | KASI KESBANG | ANGGOTA |
| 16. | KASI ORPOLMAS | ANGGOTA |
| 17. | KASUBAG TU | ANGGOTA |
| 18. | STAF KESBANGPOL | SEKRETARIAT |



WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR